



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 31/Kpts/KPUKab-003.435002/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Penetapan DPT ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan :

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

: TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:
- |                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| 1. Jumlah Kecamatan | : | 17 Kecamatan;  |
| 2. Jumlah PPS       | : | 60 PPS;        |
| 3. Jumlah TPS       | : | 987 TPS;       |
| 4. Laki-Laki        | : | 152.657 orang; |
| 5. Perempuan        | : | 155.058 orang; |
| 6. Jumlah Pemilih   | : | 307.715 orang; |
- KEDUA : Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 sebagaimana yang terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 ini akan dipergunakan sebagai penyusunan kebutuhan logistik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-076.01.656141/2013 tanggal 5 Desember 2012;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di  
pada tanggal

: P A R I A M A N  
: 12 September 2013  
Ketua,

ttt

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Darlis \*





KABUPATEN : PADANG PARIAMAN  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

REKAPITULASI DATA PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Jumlah Pemilih		Keterangan
		Desa/Kel	TPS	L	P	
1.	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	44	6.683	6.898	13.561
2.	2 X 11 KAYU TANAM	4	63	8.977	9.092	18.069
3.	BATANG ANAI	4	96	15.760	15.754	31.514
4.	BATANG GASAN	2	30	4.087	4.084	8.171
5.	ENAM LINGKUNG	5	46	7.108	7.238	14.346
6.	IV KOTO AUR MALINTANG	5	49	7.444	7.304	14.748
7.	LUBUK ALUNG	5	99	15.096	14.595	29.691
8.	NAN SABARIS	5	61	11.330	11.966	23.296
9.	PADANG SAGO	3	26	3.109	3.414	6.523
10.	PATAMUAN	3	48	6.209	6.307	12.516
11.	SINTUAK TOBOH GADANG	2	42	6.865	6.982	13.847
12.	SUNGAI GARINGGING	4	70	10.729	10.869	21.598
13.	SUNGAI LIMAU	4	79	12.327	12.060	24.387
14.	ULAKAN TAPAKIH	2	46	7.053	7.258	14.311
15.	V KOTO KAMPUNG DALAM	2	61	11.440	11.655	23.095
16.	V KOTO TIMUR	3	38	6.001	6.335	12.336
17.	VII KOTO SUNGAI SARIK	4	89	12.459	13.247	25.706
	TOTAL	60	987	152.657	155.058	307.715

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN/KOTA Tanggal 12 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. VIFNER, SH         | (Ketua)   |
| 2. MAILINURSAL, SE    | (Anggota) |
| 3. Drs. ZULFAMI, M.Pd | (Anggota) |
| 4. ZULHIJASMAR, ST    | (Anggota) |
| 5. ZULNAIDI, SH       | (Anggota) |

